



**PENGARUH *PORNOGRAFI* DI MEDIA SOSIAL  
TERHADAP KESEHATAN MENTAL  
PERSPEKTIF HADIS  
(Kajian *Ma'anil Hadis*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

**FARREL ARDHANA  
NIM. 11930113371**


**Pembimbing I  
Dr. Sukiyat, M. Ag**

**Pembimbing II  
Sujai Sarifandi, M.Ag**

**UIN SUSKA RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H/2023 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)**

Nama : Farrel Ardhana  
Nim : 11930113371  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Oktober 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 November 2023

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Rina Rehayati, M.Ag.**  
NIP. 19690429 200501 2 005

**Sekretaris/Penguji II**

**H. Usman, M.Ag.**  
NIP. 197001261996031002

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Suja'i Sarifandi, M.Ag.**  
NIP. 197005031997031002

**Penguji IV**

**Dr. Laila Sari Mahsyur, M.A.**  
NIP. 197902272009122001

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Dr. Sukiyat, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTAN SYARIF  
KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara

**An. Farrel Ardhana**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama	:Farrel Ardhana
NIM	:11930113371
Program Studi	:Ilmu Hadis
Judul	:Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 17 Juli 2023

Pembimbing I,

UIN SUSKA RIAU

**Dr. Sukiyat, M.Ag.**

NIP. 197010102006041001

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





**Suja'i Sarifandi, M.Ag.**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTAN SYARIF  
KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara  
**An. Farrel Ardhana**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*  
Dengan Hormat,


Setelah dengan seksama memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama	:Farrel Ardhana
NIM	:11930113371
Program Studi	:Ilmu Hadis
Judul	:Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, 17 Juli 2023  
Pembimbing II,

  
**Suja'i Sarifandi, M.Ag.**  
**NIP. 197005031997031002**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HALAMAN PERSETUJUAN PA & KETUA PRODI**

Nama : Farrel Ardhana  
NIM : 11930113371  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Semester : IX (Sembilan)  
Jenjang : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi : **Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk melakukan sidang Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
**Dr. Adynata, M.Ag.**  
NIP. 1987705122006041006

Pekanbaru, 29 September 2023  
Disetujui Oleh,  
Penasehat Akademik

  
**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.**  
NIP. 1970061720070110033

UIN SUSKA RIAU



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Farrel Ardhana  
NIM : 11930113371  
Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru, 11 Januari 2001  
Fakultas : Ushuluddin  
Prodi : Ilmu Hadis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pornografi di Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Perspektif Hadis (Kajian *Ma'anil Hadis*)


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiasi.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiasi dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan



  
Farrel Ardhana  
NIM : 11930113371

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pornografi di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Perspektif Hadis (Kajian Ma’nil Hadis)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini, teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Jufri dan Ibunda Dona Alinda yang tak pernah henti berjuang mendidik dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya baik berupa materi maupun hal lainnya meskipun selalu mendapatkan ujian-ujian yang sangat menyulitkan. Ridho dan doa yang selalu terhantarkan di setiap shalat engkau adalah pemeran terpenting dalam segala keberhasilan ananda. Seribu terimakasih mungkin tak cukup untuk membalas jasa engkau. Semoga dengan dalam ilmu dan harta untuk beribadah kepada-Nya. Tulisan ini dapat menjadi sebuah kebanggaan engkau terhadap anakmu. *Rabbighfirl wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira*. Juga teruntuk adik tersayang Fahrezi Nugraha. Terima kasih atas saran, motivasi, dan canda tawa yang senantiasa menyegarkan penulis dari kejenuhan. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang kaya dalam ilmu, harta untuk beribadah kepada-Nya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., beserta jajaran di Rektorat, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.U.s., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag., yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada ayahanda Dr. Adynata, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis, atas kemudahan dan kelancaran layanan studi penulis.
4. Kepada ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag., selaku dosen penasehat Akademik yang dengan kesabarannya berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Kepada ayahanda Dr. Sukiyat, M.Ag., selaku pembimbing I yang sudah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Selanjutnya, ayahanda Sujai Sarifandi, M.Ag., selaku pembimbing II yang sudah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Segenap dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman sejurusan Ilmu Hadis yang telah menemani jalannya perkuliahan sejak semester awal dahulu. Terimakasih atas semua canda tawa yang kalian berikan, terimakasih atas semua motivasi dan semangat yang kalian tekankan. *Barakallahufikum.*
9. Juga tak lupa kepada pihak-pihak yang terkait tidak sempat untuk disebutkan disini.



Teriring doa, semoga segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini diterima disisi Allah SWT dan mendapat pahala yang dipatgandakan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Aamin.

Pekanbaru, Juli 2023

Penulis,

**Farrel Ardhana**  
**11930113371**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>PERSETUJUAN PENASEHAT AKADEMIK DAN KETUA PRODI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>ملخص</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	3
C. Identifikasi Masalah .....	4
D. Batasan Masalah .....	5
E. Rumusan Masalah .....	5
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
G. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Landasan Teori .....	8
1. Pornografi.....	8
2. Media Sosial.....	16
3. Kesehatan Mental .....	22
4. <i>Ma'anil Hadis</i> .....	29
B. Tinjauan Kepustakaan .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Sumber Data .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PENYAJIAN DATA</b>	
A. Pengaruh Pornografi di Media Sosial.....	37
1. Definisi Pornografi .....	38
2. Pengaruh Pornografi Bagi Kesehatan Mental .....	40
B. Status dan Pemahaman Hadis Tentang Pornografi di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental.....	45
1. Hadis dan Terjemah.....	45
2. Takhrij dan Hadis-hadis Pornografi .....	45
3. Skema Sanad .....	51
4. <i>I'tibar Sanad</i> .....	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Status dan Pemahaman Hadis .....	53
6. Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengaruh Pornografi di Era Media Sosial.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	'
ﺕ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺵ	Sy	ﻩ	'
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪ	Dl		

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**B. Vocal, panjang dan diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi khayru

**C. T a’ marbûthah (ة)**

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah





kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pengaruh Pornografi di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Perspektif Hadis (Kajian Ma’anil Hadis)**”. *Pornografi* adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual, merebaknya situs *pornografi* merusak generasi muda bagi kesehatan mental baik secara fisik maupun psikis. Salah satu kerusakan yang paling serius adalah kerusakan pada bagian otak, khususnya pada *Pre Frontal Korteks* (PFC) yang berfungsi untuk mengendalikan diri, memusatkan konsentrasi, berfikir kritis, membentuk kepribadian, dan berperilaku sosial. Rumusan Masalah: (1) Apa saja pengaruh *pornografi* di media sosial terhadap kesehatan mental? (2) Bagaimana status dan pemahaman *hadis* tentang *pornografi* di Media Sosial terhadap kesehatan mental? Jenis Penelitian ini: Kepustakaan (*library research*) dan metode yang digunakan adalah *kualitatif*. Sumber data penelitian yaitu dari primer dan skunder. Teknik pengumpulan data: Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik Analisis data: penulis akan melacak *hadis* tentang *pornografi*. Hasil penelitian: Adapun pengaruh *pornografi* di media sosial bagi kesehatan mental ialah, candu yang lebih membahayakan daripada narkoba. *Pornografi* dapat memacu bekerjanya fungsi hormon *serotonin* untuk memunculkan rasa nyaman dan tenang pada anak saat mengakses atau melihat konten berbau *pornografi*, begitu pun dengan hormon *oksitosin* yang mengubah ikatan batin anak dengan kecintaannya terhadap konten-konten *pornografi* tersebut. Hingga mengakibatkan ketakutan dan *depresi* ataupun *stress*. Adapun status dan pemahaman *hadis* mengenai *pornografi* jika dilihat dari ketersambungan sanad dalam *hadis* riwayat Imam Muslim nomor 4802 *sanad* tidak mengandung *syuzuz* dan *illat*, maka *hadis* ini kualitasnya *shahih*. Adapun pemahaman *hadis* ini, Saat ini teknologi yang semakin canggih pun menjadi salah satu faktor terjadinya mengakses situs *pornografi* tersebut secara bebas, seperti tersajinya konten mengandung unsur SARA yang dapat dilihat, didengar, dan dinikmati di mana saja dan oleh siapa saja. Media sosial, *website*, aplikasi, dan sebagainya dijadikan media untuk berzina bagi para pelaku kejahatan. Pada zaman Nabi *zina* yang dilakukan secara langsung pun dilarang, terlebih saat ini yang mana teknologi semakin canggih sehingga dengan saat mudah seseorang melakukan perbuatan *pornografi* tersebut.

**Kata Kunci:** *Pengaruh, Pornografi, Kesehatan Mental.*

UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

This research entitled "The Effect of Pornography on Social Media toward Mental Health from *Hadist* Perspective (A Study of Ma'anil *Hadist*)". Pornography was a writing or an image that was written or drawn with the deliberate intention of sexually stimulation, the widespread of pornographic sites was damaging to the younger generation's mental health, both physically and psychologically. One of the most serious damages was the damage to parts of the brain, especially the Pre Frontal Cortex (PFC), which functioned to control oneself, concentrate, thinking critically, personality and social behavior. The formulations of the problems were: 1) what the effects of pornography on social media toward mental health, 2) how the status and understanding of *Hadist* about pornography on social media affected mental health. It was a library research using qualitative method. The sources of data were primary and secondary. The data collection techniques were used by quoting either directly or indirectly. The data analysis technique used track *Hadist* about pornography. The research findings showed that: the effect of pornography on social media toward mental health was: addiction was more dangerous than drugs. Pornography could stimulate the functioning of the hormone serotonin to create a feeling of comfort and calm in children when accessing or viewing pornographic content, and the hormone oxytocin changing the child's inner bond with his love for pornographic content. These could lead to fear and depression or stress. The status and understanding of *Hadist* regarding to pornography, if we look at the connection between the *Sanad* in the *Hadist* narrated by Imam Muslim number 4802, the *sanad* did not contain syuzuz and 'illat, then this *Hadist* was *Shahih* quality. The understanding this *Hadist*, increasingly sophisticated technology was a factor in accessing pornographic sites freely, such as the presentation of content containing elements of SARA that could be seen, heard and enjoyed anywhere and by anyone. Social media, websites, applications, and the like were used as a medium for committing adultery for criminals. In the time of the Prophet, adultery committed directly was prohibited, especially nowadays, where technology was increasingly sophisticated, so it was now easy for someone to commit pornographic acts.

**Keywords: Influence, Pornography, Mental Health.**





## المخلص

هذا البحث موضوعه "المواد الإباحية لدى التواصل الاجتماعي وأثارها في الصحة النفسية من منظور الحديث (دراسة لمعاني الحديث)". المواد الإباحية هي المكتوبات أو الصور الدافعة إلى العلاقة الجنسية. إن انتشار المواد الإباحية تفسد الشباب جسدا وروحا، من ضمنه الفساد في الدماغ وخاصة كورتيكس ما قبل الجبهي ( *Pre Frontal Korteks*) الذي له دور في التحكم على النفس والتركيز والتفكير التحليلي وتشكيل الشخصية والعلاقة الاجتماعية. أما تحديد البحث فهو ما يلي: (١) ما هي آثار المواد الإباحية المنتشرة لدى التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية؟ (٢) كيف درجة الأحاديث حول المواد الإباحية لدى التواصل الاجتماعي وكيف شرحها؟ هذا البحث دراسة مكتوبة ونوعية. ومصادر البيانات تتكون من المصادر الأولية والمصادر الثانوية. وأما طريقة جمع البيانات فهي بالنقل مباشرة وغير مباشرة. ثم تحلل البيانات بالبحث عن الأحاديث المتعلقة بالمواد الإباحية. ونتائج البحث تشير إلى ما يلي: إن آثار المواد الإباحية لدى التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية تفسد النفس أكثر من الأفيون، لأنها تدفع الهرمونات السيروتونين لإيجاد الهدوء والسكون لدى الأولاد عندما شاهدوا تلك المواد الإباحية، كم تدفع الهرمونات أوكسيتوسين لتغيير العلاقات الباطنية لديهم ويحبون المواد الإباحية حتى يشعرون بالخوف والاكتئاب. وأما درجة الأحاديث المتعلقة بالمواد الإباحية إذا نظرنا إلى اتصال سندها في صحيح مسلم رقم ٤٨٠٢ فإنها ليست بشدوذ ولا علة، فهي صحيحة. وأما مفهوم الحديث، فالتكنولوجية الحديثة حاليًا تسبب إمكانية مشاهدة المواد الإباحية بشكل حر، كما توجد المواد الممنوعة التي يمكن سماعها ومشاهدتها في كل مكان. فالتواصل الاجتماعي، والشبكة العالمية وغيرها يستخدمها بعض الناس لارتكاب الزنا ونحوها من الفواحش، حيث كانت ممنوعة منذ عهد الرسول. وفي هذا الزمان حيث تطورت التكنولوجية فتيح للناس ارتكاب تلك الإباحية.

الكلمات الدليلة: آثار، المواد الإباحية، الصحة النفسية

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman kian hari semakin bertambah pesat, perubahan tersebut ditandai dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitas. Salah satu teknologi yang memiliki perkembangan sangat pesat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Semakin maraknya kegiatan dalam pemanfaatan teknologi informasi, salah satu bagian dari teknologi informasi yang berkembang dengan pesat dalam sistem komputer dan handphone pintar (HP) yang didalamnya ada media sosial.<sup>1</sup>

Media sosial digunakan oleh semua kalangan dalam berkomunikasi. Media sosial terdiri dari beberapa aplikasi yang terdapat didalamnya yaitu, *facebook, whatsapp, Instagram, telegram, zoom meeting, google meet, youtube* dan sejenisnya. Dimana aplikasi ini dapat digunakan untuk berkomunikasi dari personal ke personal, dari personal ke kelompok maupun dari kelompok ke kelompok.<sup>2</sup>

Hal tersebut membuat kebutuhan internet dari waktu ke waktu semakin bertambah. Berdasarkan data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) setiap tahun pengguna internet di Indonesia mengalami suatu peningkatan. Terhimpun selama kurun waktu tiga tahun sejak 2015 sampai 2018 pengguna internet mengalami kenaikan penetrasi 43% yang artinya pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 43% dari populasi penduduk. Pada tahun 2015, pengguna internet sebanyak 110,2 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2018, pengguna internet meningkat sebanyak 171,17 juta jiwa.

<sup>1</sup>Ilham Muchtar, dkk. *Pendidikan Al-Qur'an Pada Generasi Milenial* “Konsep dan Implementasi” (Yogyakarta: Bintang Pustaka Islami, 2021), hlm. 87.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merebaknya situs *Pornografi* merusak generasi muda baik secara fisik maupun psikis. Salah satu kerusakan yang paling serius adalah kerusakan pada bagian otak, khususnya pada *Pre Frontal Korteks* (PFC) yang berfungsi untuk mengendalikan diri, memusatkan konsentrasi, berfikir kritis, membentuk kepribadian, dan berperilaku sosial. Kondisi ini di perparah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang menduduki peringkat nomor dua negara pengakses situs *pornografi* di Dunia pada tahun 2017 lalu.<sup>3</sup>

*Pornografi* dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. HB. Jassin mengatakan bahwa *Pornografi* adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual.<sup>4</sup>

Untuk itu, perlunya mengambil pedoman kepada *Al-Qur'an* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai sumber ajaran dan memberikan segala solusi kehidupan di dunia ini. *Pornografi* tidak bisa dipandang sebelah mata, ini sangat berbahaya bahkan dosa besar seperti *hadis* nabi SAW berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَآبِي رَيْحَانَةَ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ رُزَيْقٍ

Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka; mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang untuk berjaga di jalan Allah." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Utsman dan Abu Raihanah. Hadits Ibnu Abbas derajatnya hasan gharib, dan kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Syu'aib bin Zuraiq." (HR. Sunan Tirmidzi No 1639).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> M.Chatib, *Orangtuanya Manusia* (Bandung: Penerbit Kaifa, 2017), hlm. 30.

<sup>4</sup> Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* (Semarang: Luma, 2012), hlm. 11.

<sup>5</sup> Muhammad Isa bin Surah bin Musa at-Tirmidzi abu Isa, *Jam'i al-Kabir Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Gharib al-Islamiyah, 1998), hlm. 227.



Dan juga Rasulullah SAW telah memberikan intruksi kepada umatnya

agar tidak melakukan *Pornografi*, berikut *hadis* nya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأَذْنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زَنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindak lanjuti atau ditolak oleh kemaluan." (HR. Muslim No 4802).<sup>6</sup>

Dari pemaparan tersebut, sangatlah jelas bahaya *pornografi* sekarang ini, untuk itu perlulah *Hadis* Nabi SAW memberikan solusi agar mengurangi pecandu *pornografi* tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat judul tentang **PENGARUH PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KESEHATAN MENTAL PERSPEKTIF HADIS (Kajian Ma'anil Hadis)**. semoga judul ini dapat memberi edukasi dan bermanfaat bagi semua kalangan.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Pengaruh

Menurut KBBI, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>7</sup>

### 2. Pornografi

<sup>6</sup> Muslim Ibnu Hajjaj Au Husni Al-Quysairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Muhaqqiq Muhammad Fu'ad Abdullah al-Baq'I, Juz 11 (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, tt), hlm. 118.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI), *Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan)*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/pengaruh> pada hari Sabtu 2 Desember 2023 Pukul 16.30 WIB.

*Pornografi* adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual.<sup>8</sup>

### 3. Kesehatan Mental

*Kesehatan mental* merupakan salah satu macam kesehatan yang dibutuhkan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Secara etimologis kata mental berasal dari kata latin, yaitu mens atau mentis yang berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, dan semangat. Dan secara etimologis juga, disebut *mental hygiene* yaitu nama dewi kesehatan yunani kuno yang mempunyai tugas mengurus masalah kesehatan manusia didunia. Dan munculnya kata *hygiene* untuk menunjukkan suatu kegiatan yang bertujuan mencapai kesehatan.<sup>9</sup>

### 4. Perspektif

Menurut KBBI, perspektif yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tangannya); sudut pandang; pandangan.<sup>10</sup>

## C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang permasalahan, maka fokus kajian penelitian dan batasan masalah yang diteliti adalah:

1. *Pornografi* sekarang ini menjadi ancaman bagi seluruh kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua.
2. Karena suatu ancaman, perlulah sebuah gagasan atau solusi agar mengurangi para pecandu *Pornografi* tersebut.
3. Media Sosial sebagai wadah bagi mereka dalam melihat bahkan menonton menjadi tantangan bagi kita bersama.

<sup>8</sup> Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan.....*, hlm. 11.

<sup>9</sup> Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 10.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI), *Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan)*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/perspektif> pada hari senin 27 Maret 2023 Pukul 16.30 WIB.

4. Pemerintah harus mempunyai langkah dalam mengantisipasi situs-situs yang berbaur *Pornografi* agar para pecandu kehilangan wadah dalam mengakses.
5. *Hadis* sebagai pedoman umat Islam, tentunya bisa memahami atas larangan-larangan yang Allah SWT, berikan kepada makhluknya.

### D. Batasan Masalah

*Pornografi* merupakan sebuah penyakit yang disebabkan pengaruh dari ketagihan menonton atau melihat *pornografi* yang tersebar di media sosial atau situs-situs film *pornografi* itu sendiri. Islam melarang keras perbuatan *pornografi* dan melihatnya, dengan arahan menjaga pandangan dan menghindarinya.

Dalam hal ini, penulis merujuk pada hadis tentang tunjuk ajar Rasulullah SAW, pada Shahih Imam Muslim No. 4802. Untuk menelusuri *hadis*, penulis hanya menggunakan Kitab *Mu'jam al-Mufarras* dengan memakai satu lafaz dari *hadis* yaitu kata *zina*, serta membatasinya dengan kitab *al-kutub al-Tis'ah*. Sebagai alternatif dalam mengetahui pengaruh atau bahaya *pornografi* di media sosial bagi kesehatan mental dalam perspektif *hadis*.

### E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis menemukan permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa saja pengaruh *pornografi* di media sosial terhadap kesehatan mental?
2. Bagaimana status dan pemahaman *hadis* tentang *pornografi* di Media Sosial terhadap kesehatan mental?

### F. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *pornografi* di media sosial terhadap kesehatan mental.
2. Untuk mengetahui status dan pemahaman *hadis* tentang *pornografi* di Media Sosial terhadap kesehatan mental.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 5. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap masyarakat dan generasi anak bangsa agar menjauhi *pornografi*.
2. Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan pengalaman.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan dijadikan wacana pengetahuan di masyarakat pada umumnya.

### 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah dalam rangka untuk menguraikan pembahasan masalah yang telah tertata diatas, penulis menyusun kerangka pembahasan pembahasan yang sistematis agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan yang disusun adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.
- BAB II** : Dalam bab ini merupakan Kerangka teori yang meliputi, landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang menjelaskan ruang lingkup pornografi dan tinjauan pustaka menjelaskan dimana posisi penulis dalam melakukan penelitian, selain itu juga untuk menghindari adanya plagiasi.
- BAB III** : Bab ini berisi tentang, bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini, dimulai dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- BAB IV : Hasil penelitian dan penyajian data, dalam bab ini dijelaskan tentang bagaimana pengaruh *pornografi* di media sosial terhadap kesehatan mental dan Bagaimana status dan pemahaman hadis tentang *pornografi* di Media Sosial terhadap *kesehatan mental*.
- BAB V : Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Setelah memaparkan dari bab empat hasil penelitian dan pembahasan tentu adanya kesimpulan dari suatu penelitian dan bagaimana memberi solusi terhadap suatu penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Pornografi

##### a. Pengertian Pornografi Secara Umum

*Pornografi* tersusun dari dua kata yaitu  *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan  *grafi* yang berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

*Pornografi* menyangkut mengenai seksualitas seseorang, dimana kata “*porno*” lazim diketahui sebagai suatu perbuatan atau aksi cabul. Senada dengan pemaknaan tersebut, kata *pornografi* sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*pornographia*” yang terdiri dari kata “*porni* atau *porne*” yang artinya pelacur, dan kata “*graphein*” yang berarti menulis. Berdasarkan makna *pornografi* secara harfiah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa:<sup>11</sup>

- 1) *Pornografi* adalah pengungkapan dalam bentuk cerita (tulisan) mengenai pelacuran atau prostitusi.
- 2) *Pornografi* juga dimaknai sebagai suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan ataupun lukisan (gambar) yang bersifat erotis untuk menimbulkan rangsangan seks bagi siapa saja yang membaca atau melihatnya.

Sedangkan *pornografi* berdasarkan yuridis UU *Pornografi* dinyatakan bahwa:

*Pornografi* adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

<sup>11</sup> Nynda Fatmawati Octarina & Amirul Faqih Amza, *Media Sosial & Anak “Perlindungan Anak Atas Pornografi di Media Sosial”* (Jawa Tengah: CV. Amerta Media, 2021), hlm. 72.



*komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*

Secara garis besarnya, *pornografi* dapat diidentifikasi berdasarkan metode penyampaian, pendistribusian, atau penyebarannya, misalnya: (1) *pornografi* yang ditunjukkan di muka umum (secara langsung), (2) *pornografi* yang ditunjukkan melalui media komunikasi lainnya, misalnya media cetak, seperti: koran, majalah, tabloid, komik, atau buku bacaan lain; media elektronik, seperti: televisi dan radio; ataupun jaringan internet yang lebih dikenal dengan *cyber pornografi* atau *cyberporn*. Sehingga dapat dikatakan bahwa, *cyberporn* adalah *pornografi* yang ada dan disebarakan secara daring melalui media komunikasi elektronik sejenisnya yang terhubung dengan jaringan internet, misalnya: *pornografi* dalam media sosial dan jejaring sosial.<sup>12</sup>

## b. Tahap-tahap bahaya Pornografi

### 1) Tahap Awal

Pelaku akan terjebak mengakses atau melihat konten-konten negatif yang memuat unsur *pornografi*, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Anak terjebak untuk mengakses atau melihat konten-konten negatif yang memuat unsur *pornografi*, misalnya: ketika secara tiba-tiba muncul iklan bermuatan *pornografi* di layar gadgetnya, sehingga anak tidak sengaja melihatnya. Tidak jarang pula pihak pemasang iklan (promotor) menampilkan gambar-gambar atau video, maupun konten-konten lain yang berbau *pornografi*, tujuannya adalah untuk meningkatkan rating melalui peningkatan jumlah pengikutnya;
- b) Pelanggaran lain oleh pengguna media sosial, misalnya: tipu muslihat konten kreator yang menampilkan konten tidak senonoh

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal *channel*, *title/subtitle*, atau nama akun yang ditampilkan memang diperuntukkan bagi anak-anak atau nama akun memang tidak memuat unsur-unsur *pornografi*.

## 2) Tahap ingin tahu

Anak mulai penasaran hingga memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap konten-konten *pornografi* yang pernah ia lihat sebelumnya. Rasa penasaran mendorong anak untuk mencari tahu, hingga ia berusaha mengakses atau melihat konten tersebut untuk kedua kalinya. Bahkan, akibat pergaulan atau ajakan teman-temannya, serta kondisi sosial dan lingkungannya anak sering kali ikut-ikutan dalam mengakses atau melihat konten-konten *pornografi*.<sup>14</sup>

## 3) Tahap candu

Maka anak mulai berada pada titik kecanduan atau ketagihan untuk mengakses atau melihat konten *pornografi* lebih banyak lagi secara terus-menerus. Disinilah hormon *dopamine* pada otak anak mulai bekerja untuk menimbulkan perasaan bahagia dan puas akibat melihat konten *pornografi* tersebut.

## 4) Tahap coba-coba

Dampak kecanduan anak untuk mengakses atau melihat konten-konten *pornografi* mulai membahayakan. Anak menjadi ingin coba-coba atau menirukan adegan-adegan dalam konten tersebut. Disinilah sel-sel otak *mirror neuron* bekerja untuk membuat anak menginginkan merasakan seperti apa yang ia lihat sebelumnya<sup>15</sup>

### c. Dampak Bahaya dari Pornografi

Dewasa ini, *cyberporn* adalah jenis kejahatan dan/atau pelanggaran asusila yang lebih sering terjadi, dan lagi-lagi hal ini memang disebabkan oleh kecanggihan teknologi, jaringan internet, dan

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media sosial yang bersifat *borderless*, *real-time*, dan jangkauan luas. Muatan *pornografi* biasanya berupa eksploitasi dan komersialisasi seks, misalnya: penggambaran bagian tubuh (yang intim), baik sebagian ataupun seluruhnya, penggambaran gerakan-gerakan erotis, serta penggambaran aktivitas seksual lainnya.

Akibat yang ditimbulkan dari penyebaran atau tersebarnya konten-konten negatif yang memuat unsur *pornografi* tentu jauh lebih merugikan bagi perempuan dan anak-anak, dimana kaum perempuan terkesan dijadikan sebagai objek aktivitas seksualitas yang berkedudukan lebih rendah (*inferiori*) di bawah kaum laki-laki. Selain itu, konten-konten negatif yang memuat unsur *pornografi* nyatanya juga menimbulkan bahaya yang luar biasa bagi kelompok anak-anak, maka mereka dilarang keras untuk mengakses atau melihat konten-konten negatif yang bermuatan *pornografi*.<sup>16</sup>

Bahaya mengakses atau melihat konten-konten *pornografi* baru terlihat secara jelas dan nyata ketika berada pada tahap candu dan tahap coba-coba, yang dapat diuraikan secara lebih detail sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Menurunnya fungsi otak, terutama pada bagian *prefrontal cortex* (bagian otak yang berada tepat di belakang dahi) dikenal dengan otak logika. Bahkan, akibat anak yang terus-menerus mengakses atau melihat konten *pornografi* dapat menimbulkan kerusakan otak, dimana pada otak logika tersebut akan terus mengecil karena bekerjanya hormon *dopamine*.
- 2) Akibat menurunnya fungsi otak logika, maka pecandu tidak mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal buruk. Anak juga menjadi susah berkonsentrasi, akibat terganggunya tingkat kecerdasan otak.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 76-77.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Pecandu melakukan penyimpangan seksual, misalnya: melakukan perzinahan, pemerkosaan, atau kekerasan seksual lainnya, akibat dari bekerjanya hormon *dopamine* untuk mengajak mencari kepuasan dalam bentuk lain yang lebih tinggi levelnya.
- 4) Pecandu *pornografi* tidak mampu berpikir jernih, malas menuntut ilmu dan belajar, serta malas berpikir kreatif. Bekerjanya hormon *neuroepinefrin* yang seharusnya berfungsi sebagai pemantik ide-ide kreatif justru mengarahkan kreativitas anak dalam melakukan perilaku yang menyimpang atau negatif.
- 5) Pecandu *pornografi* memiliki tingkat emosionalitas yang lebih labil sehingga membentuk kepribadian yang kasar yang juga mendorong anak melakukan penyimpangan sosial, berupa kejahatan atau kekerasan-kekerasan lainnya

*Pornografi* adalah candu yang lebih membahayakan daripada narkoba. *Pornografi* dapat memacu bekerjanya fungsi hormon *serotonin* untuk memunculkan rasa nyaman dan tenang pada anak saat mengakses atau melihat konten berbau *pornografi*, begitu pun dengan hormon oksitosin yang mengubah ikatan batin anak dengan kecintaannya terhadap konten-konten *pornografi* tersebut. Bagaimana pun juga, otak logika yang terpapar "*virus pornografi*" justru akan menimbulkan kerusakan otak yang mendorong anak untuk melakukan kesenangannya dalam mengakses atau melihat konten *pornografi*, berikut akibat-akibatnya tanpa memikirkan konsekuensi yang pasti terjadi di kemudian hari.

Bahaya yang begitu kompleks, baik pada saat pelaku mengakses atau melihat konten pornografi maupun akibat lainnya yang ditimbulkan setelah anak mengakses atau melihat konten *pornografi*, tentu saja membutuhkan peran pemerintah untuk membentuk regulasi-regulasi yang bersifat preventif dan represif, sehingga nantinya diharapkan mampu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perlindungan hukum bagi anak dari permasalahan penyebaran “*virus pornografi*” yang terjadi.<sup>18</sup>

#### d. Ancaman Pelaku *Pornografi*

Pada dasarnya, *pornografi* memang diatur dalam UU *Pornografi* sebagai *lex specialis*nya, maka “batasan dan definisi” *pornografi* telah ditetapkan, yaitu konten-konten “yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Pasal 4 Ayat (1) UU *Pornografi* menyatakan pelarangan penyebarluasan konten bermuatan *pornografi*, yaitu pelarangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan *pornografi* termasuk tidak terbatas pada konten yang memuat persenggamaan (yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin, atau *pornografi* anak. Yang terhadap pelanggaran hal-hal tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 29 UU *Pornografi*.<sup>19</sup>

Sebenarnya, masih banyak lagi larangan-larangan tindak pidana *pornografi* yang disebutkan dalam UU *Pornografi*, misalnya, larangan untuk:

- 1) Meminjamkan atau mengunduh konten *pornografi* (Pasal 5);
- 2) Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan konten *pornografi* (Pasal 6);
- 3) Mendanai atau memfasilitasi tindak pidana *pornografi* (Pasal 7);
- 4) Menjadi dan/atau menjadikan orang lain sebagai objek atau model pada konten bermuatan *pornografi* (Pasal 8 dan Pasal 9);
- 5) Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum sesuatu hal yang berbau *pornografi* (Pasal 10);
- 6) Melibatkan anak dalam perbuatan tindak pidana *pornografi* (Pasal 11);

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan atau memaksa anak untuk menggunakan produk ataupun jasa *pornografi* (Pasal 12).

Misalnya, pada Pasal 282 Ayat (1) KUHP yang dinyatakan bahwa:<sup>20</sup>

*Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*

UU *Pornografi* memang memberikan batasan dan definisi yang cukup jelas mengenai apa itu *pornografi*. Melalui frasa “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,” maka KUHP pun memberikan cakupan yang luas hingga dapat menyentuh pengaturan tindak pidana *pornografi*. UU ITE juga menjadi pelengkap (komplementer) yang mengatur mengenai tindak pidana *pornografi*, serta lebih memfokuskan terhadap suatu cara penyampaian, pendistribusian, atau penyebarluasan konten *pornografi* di internet.

#### e. Sejarah Pornografi

Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan *pornografi* muncul. Apabila melihat substansi *pornografi* dari beberapa pengertian di atas, maka sudah sejak lama *pornografi* ada. Berikut ini

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



beberapa bukti sejarah yang menunjukkan tentang jejak *pornografi* di masa lalu, yakni:<sup>21</sup>

- 1) Pada masa *Paleolitikum* (zaman batu tua) telah ada manusia telanjang dan aktivitas-aktivitas seksual, seperti patung Venus. Namun belum jelas apakah patung ini sebagai karya seni, bernilai spiritual atau memang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual;
- 2) Pada reruntuhan bangunan Romawi di Pompei, ditemukan lukisan-lukisan *pornografi*. Selain itu di sisi-sisi jalan di Pompei juga dapat dijumpai gambar-gambar alat kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai penunjuk jalan menuju ke tempat pelacuran dan hiburan.

Seiring dengan revolusi industri yang menghasilkan banyak penemuan-penemuan, seperti mesin cetak dan *fotografi*, media *pornografi* pun mulai beralih. Pada awalnya *pornografi* hanya ditulis, diukir dan dilukis pada daun-daun, kulit-kulit pohon, batu-batu dan tembok-tembok, tetapi dengan penemuan tersebut *pornografi* dapat dicetak dalam jumlah yang banyak, seperti dalam bentuk majalah, koran dan komik-komik.

Pada tahun 1920-an, di Amerika Serikat mulai muncul komik-komik *pornografi* yang dikenal dengan Kitab suci Tijuana. Pada tahun 1950-an mulai beredar majalah *Playboy* dan *Modern* yang menampilkan foto-foto perempuan telanjang atau setengah telanjang, lesbian, homo seksual, kelompok seks dan aktivitas seks lainnya.<sup>22</sup> Perkembangan selanjutnya, industri *pornografi* memanfaatkan media film/video kaset. *Film Facts*, merupakan film *porno* pertama yang dapat diketahui tahun pembuatannya, yaitu tahun 1908 di Perancis. Sementara Film *The Boys in the Sand* umumnya dinilai sebagai film pertama yang menggambarkan adegan *pornografi* homoseksual. Di Indonesia, pada tahun 1929 diputar film *Resia Boroboedoer* yang pertama kali menampilkan adegan ciuman dan kostum renang. Film ini dikecam oleh pengamat budaya *Kwee Tek*

<sup>21</sup> Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan.....*, hlm. 18.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Hoay* yang menganggapnya tidak pantas ditonton. Pada era tahun 1950 sampai dengan tahun 1980-an, film-film bioskop yang mengandung *pornografi*, seperti *Gairah Malam*, *Ranjang Ternoda* dan film-film *WARKOP*, memasuki pasaran dengan konsumen sebagian besar dari kalangan remaja.<sup>23</sup>

## 2. Media Sosial

### a. Pengertian Media Sosial Secara Umum

Apa itu media sosial? kata “*media*” itu bentuk dari kata *medium*, yang merupakan dari bahasa latin yaitu *medius*, secara harfiah berarti “*tengah*”, “*perantara*”, “*pengantar*”. Dari diatas dapatlah kita artikan media sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan. *Media* itu dapat berupa “*software*” dan atau juga alat berupa “*hardware*”. Banyak batasan mengenai media, *Association of Education and Communication Technology* (AECT) memberikan pengertian tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang di gunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi.<sup>24</sup>

Media sosial adalah media daring (*online*) yang dimanfaatkan sebagai sarana dalam pergaulan sosial secara daring di internet. Disana mereka saling berkomunikasi, berbagi, *networking*, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *website* atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog *interaktif*. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah *YouTube*, *Facebook*, *Blog*, *Twitter*, *Instagram*, dan lain-lain.<sup>25</sup> Agar

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>24</sup> Nizwardi Jalinus dan Ambiyar, “*Media Dan Sumber Pembelajaran*” (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2-3.

<sup>25</sup> Endis Citra, dkk. “*Media, Dan Perkembangan Budaya*” (Malang: Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang. Bekerja Sama Dengan, Intrans Publishing Group, 2020), hlm.14.

memudahkan dalam memahami apa itu media sosial, marilah kita merujuk dari pendapat ahli.<sup>26</sup> Sebagai berikut ini:

- 1) Menurut Weber dalam buku Rulli Nasrullah menyatakan bahwa kata sosial secara sederhana merujuk pada relasi sosial. Relasi sosial itu sendiri bisa kita lihat dalam kategori aksi sosial (*sosial action*) dan relasi sosial (*sosial relations*).<sup>27</sup>
- 2) Menurut Rusli Nasrullah dalam bukunya menyatakan bahwa media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara *virtual*.
- 3) Menurut Clayman, Marjorie Clayman pengertian media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.
- 4) Philip Koler dan Kevin Keller, mereka berdua berpendapat bahwa media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dengan perusahaan dan sebaliknya.
- 5) M. Terry, M. Tery mendefinisikan media sosial sebagai salah satu media komunikasi dimana pengguna dapat mengisi kontennya. Secara bersamaan mengaplikasikan teknologi penyiaran, berbasis internet yang berbeda dari media cetak dan media siaran tradisional.
- 6) Menurut Chris Brogan, media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam.
- 7) Menurut Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlien, mereka berdua berpendapat media sosial pada kelompok aplikasi berbasis Internet,

<sup>26</sup> Mac Aditiawarman, dkk. “*Hoax Dan Hate Speech Di Dunia Maya*” (Jakarta: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia, 2019), hlm. 51.

<sup>27</sup> Ilham Muchtar, dkk. *Pendidikan Al-Qur'an.....*, hlm. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibangun dengan dasar-dasar *ideologis Web 2.0* (yang merupakan *platform* dari evolusi media sosial) yang memungkinkan terjadinya penciptaan, pertukaran dari *User Generated Content*.

- 8) Menurut Michael Croos, media sosial menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling menukar informasi, dan berinteraksi melalui pesan yang berbasis web.<sup>28</sup>
- 9) Bryan Eisenberg, Menurut Bryan Eisenberg bahwa media sosial merupakan *platform online* untuk menjalin hubungan dan komunikasi antar pengguna internet di seluruh dunia, bukan hanya sekedar menyajikan konten dan iklan semata.<sup>29</sup>

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa media sosial adalah wadah komunikasi yang menghubungkan personal maupun kelompok dalam berinteraksi.<sup>30</sup> Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagai definisi yang selama ini diketahui.

#### b. Sejarah Singkat Media Sosial

Awal Mulanya adalah teknologi telegraf yang dikirimkan oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Meski begitu, banyak orang berpendapat bahwa telegraf tidak bisa masuk dalam terminologi media sosial karena tidak online. Sedangkan media sosial sendiri dianggap sebagai teknologi komunikasi yang berbasis internet. Karena itu, pertumbuhan internet pada 1970-an menjadi awal mula dari media sosial.<sup>31</sup>

Namun Jauh sebelum itu, media sosial pertama tercipta pada tahun 1978. Bentuknya adalah *Bulletin Board System* (BBS), sebuah *platform* yang mengumumkan pertemuan dan berbagi informasi dengan

<sup>28</sup> Mac Aditiawarman, dkk. "*Hoax Dan Hate Speech.....*", hlm. 51.

<sup>29</sup> I Putu Agus Eka Pratama, "*Social Media Dan Social Network*" (Bandung: Informatika, 2020), hlm. 4.

<sup>30</sup> Ilham Muchtar, dkk, *Pendidikan Al-Qur'an.....*, hlm. 89.

<sup>31</sup> Fitria Halim, dkk. "*Marketing Dan Sosial Media*" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 11.

mengunggahnya di BBS. Ini menjadi tonggak komunitas virtual pertama dalam sejarah. Selanjutnya, pada 1979, kemunculan *UserNet* membuat orang mulai menggunakan komunikasi virtual dari buletin, artikel, atau *newsgroup online*. Pada 1995, ketika *www* diluncurkan, orang mulai ingin membuat situs *Web* pribadi masing-masing. Situs pribadi ini memungkinkan mereka berbagi dan berkomunikasi lewat internet.

Dengan munculnya media sosial di dunia dimulai dengan munculnya *Friendster* pada tahun 2002 yang merupakan aplikasi untuk membangun relasi pertemanan dunia maya dengan cakupan yang luas yakni seluruh dunia. Setelah munculnya, *Friendster*, media sosial yakni selanjutnya adalah *Linkendin* sebuah situs yang membagikan pengalaman mengenai dunia bisnis dan pekerjaan yang didirikan pada tahun yang sama. Selanjutnya pada tahun 2003 situs *MySpace* didirikan, berfokus pada orientasi musik seseorang, *MySpace* menjadi situs yang dapat digunakan untuk bertukar pesan/*chatting*, mengunggah lagu/video dan menyediakan layanan pemasangan *genre* musik khusus pada halaman profil.<sup>32</sup>

### c. Jenis-jenis Media Sosial

Dalam bermedia sosial terdapat beberapa media yang digunakan diantaranya adalah:

#### 1) *Social Networking* (Media Jejaring Sosial)

Sosial Networking atau jaringan sosial merupakan medium yang paling populer dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut, di dunia *virtual*. Contoh dari jejaring sosial yaitu *facebook* yang merupakan media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan konten. Seperti profil aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna, serta interaksi di media sosial. *Facebook* dimanfaatkan pengguna untuk

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkan apa yang sedang disaksikan, bercerita tentang keadaan di sekitar, hingga bagaimana tanggapannya terhadap situasi.<sup>33</sup>

## 2) *Blog* (Jurnal *Online*)

*Blog* merupakan *media sosial* yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi, baik bentuk tautan web lain, informasi dan sebagainya. Istilah *blog* berasal dari kata *weblog*, yang pertama kali di perkenalkan oleh Jorn Berger merujuk pada jurnal pribadi *online*. Karakter dari *blog* antara lain penggunanya adalah pribadi dan konten yang dipublikasikan terkait pengguna itu sendiri. Pada awalnya *blog* cenderung dikelola oleh individu-individu, namun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jangkauan terhadap khayalak membuat perusahaan maupun institusi bisnis juga terjun mengelola *blog*.<sup>34</sup>

## 3) *Microblogging* (Jurnal *Online* Sederhana atau *Microblog*)

*Microblogging* merupakan jenis *media sosial* yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta pendapatnya. Secara historis, kehadiran jenis media ini merujuk pada munculnya *Twitter* yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter. Di *Twitter* pengguna bisa menjalin jaringan dengan pengguna lain, menyebarkan informasi, mempromosikan pandangan pengguna lain, membahas *trending topic* dengan menggunakan tagar.

## 4) *Media Sharing* (Media Berbagi)

Situs berbagi media merupakan jenis *media sosial* yang memfasilitasi penggunannya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (*file*), video, audio, gambar, dan sebagainya. Beberapa contoh media berbagi ini adalah *Youtube*, *Flicker*, *Photobucker*, atau *Snapfish*.<sup>35</sup>

## 5) *Social Bookmarking* (Penanda Sosial)

<sup>33</sup> Ilham Muchtar, dkk, *Pendidikan Al-Qur'an.....*, hlm. 89.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penanda Sosial atau *Social Bookmarking* merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *online*. Beberapa situs sosial bookmarking yang populer adalah *Delicious.com*, *StumbleUpon.com*, *Digg.com*, *Reddit.com*, dan untuk Indonesia adalah *LintasMe*.

#### 6) *Wikipedia* (Media Konten Bersama)

*Wikipedia* merupakan media atau situs *web* yang secara program, memungkinkan para penggunanya berkolaborasi untuk membangun konten secara bersama. Dengan *wikipedia*, setiap pengguna melalui peramban *web* bisa dapat menyunting sebuah konten yang telah dipublikasikan, bahkan turut membantu konten yang sudah dikreasikan atau disunting oleh pengguna lain yang telah berkontribusi.<sup>36</sup>

#### d. Karakteristik Media Sosial

Adapun karakteristik media sosial sebagai media yang berada dalam ruang digital. Mengadaptasi dari Nasrullah media sosial sebagai media baru (*new media*) memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>37</sup>

##### 1) *Network* (Jaringan)

Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Jaringan yang terbentuk agar pengguna (*user*) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam atau tablet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna ini pada akhirnya membentuk komunitas, contohnya seperti *facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *line* dan lain-lain.

##### 2) *Information* (Informasi)

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>37</sup> Rusli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh penggunanya. Sifatnya itu multimedia, dapat menyampaikan informasi secara cepat dalam hitungan detik saja. Seperti teks, video, foto dan sebagainya, dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat berjejaring.

### 3) *Archive* (Arsip)

*File* dan berbagai dokumen informatif yang pernah dipublikasikan di media sosial dapat tersimpan walaupun sudah bertahun-tahun selama servernya masih berfungsi. Hal ini memungkinkan publik dapat mengakses berbagai informasi masa lalu yang masih dibutuhkan.

### 4) *Interactivity* (Interaktif)

Mendorong pelaku *media sosial* untuk berkomunikasi secara interaktif. *Public Relations* yang menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi dapat berinteraksi dengan publiknya untuk membangun saling pengertian secara langsung dan intensif.

### 5) *Simulation*

Melalui media sosial, *Public Relations* dapat melakukan rekayasa positif dengan maksimal bagaimana mencitrakan perusahaan, baik melalui teks, grafis, ataupun audio visual.<sup>38</sup>

## 3. Kesehatan Mental

### a. Pengertian Kesehatan Mental Secara Umum

Secara etimologis, *Mental Hygiene* berasal dari kata *mental* dan *hygiene*. Kata “*mental*” berasal dari kata latin “*mens*” atau “*mentis*” artinya jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Dalam bahasa Yunani, kata *hygiene* berarti ilmu kesehatan. Maka kesehatan mental merupakan

<sup>38</sup> Yusrin Amad Tosypu, “*Imedia Baru pada Komunikasi Politik* (Komunikasi Politik I Dunia, Virtual)” (Surabaya: Jakat Publishing, 2018), hlm. 76.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari *hygiene mental* (ilmu kesehatan mental). *Mental hygiene* sering disebut pula *psikohygiene*.<sup>39</sup>

Menurut Kartini Kartono, mental dan gangguan emosi, dan berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental, serta memajukan kesehatan jiwa. *Mental hygiene* atau ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang mempelajari masalah kesehatan mental/jiwa, yang bertujuan mencegah timbulnya gangguan/penyakit mental dan gangguan emosi, dan berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental, serta memajukan kesehatan jiwa.

Menurut Abdul Hamid, *Kesehatan mental* adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa *neurosis* maupun *psikosis* (penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial) Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun, ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri.

Menurut Jalaludin, Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa *neurosis* maupun *psikosis* (penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial). Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa.<sup>40</sup>

Definisi di atas menunjukkan bahwa kondisi mental yang sakit pada masyarakat dapat disembuhkan apabila mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental tersebut melalui pendekatan *hygiene mental*.

#### **b. Prinsip Kesehatan Mental**

Manifestasi mental yang sehat (secara psikologis) menurut Maslow dan Mittlemenn tercermin dari sebelas dimensi kesehatan mental

<sup>39</sup> Eka Sri Handayani, *Kesehatan Mental “Mental Hygiene”* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2022), hlm. 15.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yakni adalah sebagai berikut: 1) *Adequate feeling of security* (rasa aman yang memadai). Perasaan merasa aman dalam hubungan dengan pekerjaan, sosial, dan keluarganya. 2) *Adequate self evaluation* (kemampuan menilai diri sendiri yang memadai), yang mencakup a) memiliki harga diri yang memadai dan merasa ada nilai yang sebanding antara keadaan diri yang sebenarnya (potensi diri) dengan prestasinya, b) memiliki perasaan berguna akan diri sendiri, yaitu perasaan yang secara moral masuk akal, dan tidak diganggu oleh rasa bersalah yang berlebihan, dan mampu mengenai beberapa hal yang secara sosial dan personal tidak dapat diterima oleh kehendak umum yang selalu ada sepanjang kehidupan di masyarakat. 3) *Adequate spontaneity and emotionality* (memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain), hal yang ditandai oleh kemampuan membentuk ikatan emosional secara kuat dan abadi, seperti hubungan persahabatan, dan cinta. Mampu mengespresikan ketidak sukaan, ketidak setujuan tanpa kehilangan kontrol.<sup>41</sup>

Kemudian Prinsip Kedua mencakup tiga (3) prinsip yang berdasarkan Hubungan Manusia dengan Lingkungan, yaitu mencakup, 1) kesehatan mental dipengaruhi hubungan interpersonal atau hubungan sehat yang normal, 2) kemampuan menyesuaikan diri atau beradaptasi yang baik dan kedamaian pikiran sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu remaja untuk merasa cukup dalam beraktivitas, baik bekerja maupun menjalankan peran lain di lingkungan, dan 3) kesehatan mental membutuhkan pembentukan sikap yang bersandarkan kepada kenyataan; realistis, yaitu kemampuan menerima kenyataan tanpa distorsi, namun mampu bersikap objektif dalam menilai realitas.<sup>42</sup>

Prinsip Ketiga terdiri dari dua prinsip berdasarkan Hubungan Individu kepada Tuhan, yaitu 1) kestabilan mental membutuhkan pengembangan kesadaran terhadap realitas terbesar dari dirinya, yaitu

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuhan sebagai realitas Dzat yang menjadi tempat bergantung dari semua tindakan fundamental, dan 2) kesehatan mental dan ketenangan hati pada individu membutuhkan hubungan yang konsisten dan konstan antarmanusia dan Tuhannya. Semua prinsip di atas sebaiknya dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan formal, seperti sekolah, maupun nonformal, seperti di dalam keluarga.

Menurut Schneiders didasarkan pada beberapa kategori, yakni pertama, hakikat manusia sebagai organisme; kedua, hubungan manusia dengan lingkungannya; ketiga, Hubungan manusia dengan Tuhan.

- 1) Prinsip Berdasarkan Hakikat Manusia Sebagai Organisme<sup>43</sup>
  - a) Untuk memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri, maka perilaku individu harus sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia yang memiliki moral, intelektual, agama, emosional, dan sosial.
  - b) Kesehatan mental dan penyesuaian diri dapat dicapai melalui integrasi dan kontrol diri, baik dalam cara berpikir, berimajinasi, memuaskan keinginan, mengekspresikan perasaan, serta bertingkah laku.
  - c) Dalam mencapai dan memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri, diperlukan pengetahuan serta pemahaman diri yang luas mengenai diri sendiri (*self insight*).
  - d) Kesehatan mental dan penyesuaian diri yang baik dalam mencapai kestabilan dapat dilakukan dengan mengembangkan moral yang luhur dari dalam diri sendiri, misalnya dengan mengembangkan sikap adil hati-hati, keteguhan hati, semangat, integritas pribadi, rendah hati, kejujuran, dan segala bentuk sikap positif yang dapat dikembangkan berkenaan dengan pengembangan moral masing-masing individu.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pencapaian dan pemeliharaan kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung pada penanaman dan pengembangan kebiasaan yang baik (*good habits*).
  - f) Kesehatan mental dan penyesuaian diri memerlukan usaha yang terus menerus untuk mencapai kematangan berpikir, mengambil keputusan, mengekspresikan emosi, dan melakukan tindakan.
- 2) Prinsip Berdasarkan Hubungan Manusia dengan Lingkungannya
- a) Kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung pada hubungan antar pribadi yang harmonis, terutama dalam kehidupan keluarga.
  - b) Penyesuaian diri yang baik serta ketenangan batin bergantung pada kepuasan dalam bertindak, misalnya dalam bekerja.<sup>45</sup>
- 3) Prinsip Berdasarkan Hubungan Manusia dengan Tuhan
- a) Kestabilan mental tercapai dengan perkembangan kesadaran terhadap dzat yang lebih luhur daripada dirinya sendiri tempat ia bergantung, yakni Allah SWT.
  - b) Kesehatan mental dan ketenangan batin (*equanimity*) dicapai dengan kegiatan yang tetap dan teratur dalam hubungan manusia dengan Tuhan, misalnya melalui shalat dan berdo'a.<sup>46</sup>

### c. Faktor-faktor Mempengaruhi Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema-problema biasa yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Fungsi-fungsi jiwa yang dimaksud diatas ialah seperti fikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan, dan keyakinan hidup, harus dapat membantu satu sama lain, sehingga dapat menjauhkan orang lain dari perasaan ragu dan bimbang.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Sururin, M.Ag. bahwasanya yang mempengaruhi gangguan kesehatan mental adalah:

- a. Perasaan : rasa yang dimaksud seperti rasa cemas, takut, iri hati, dengki, sedih tak beralasan, marah pada hal yang remeh, bimbang, merasa diri rendah (minder), frustrasi, pesimis, putus asa, apatis, dan sebagainya.
- b. Pikiran : terganggunya kesehatan mental dapat dipengaruhi juga oleh pikiran seseorang yang kurang baik, seperti mudah lupa, tidak dapat melanjutkan rencana yang telah disusun, dan sebagainya.
- c. Kelakuan : perilaku yang dimaksud seperti nakal, suka berbohong, menganiaya diri sendiri atau orang lain, dan berbagai perilaku yang menyimpang lainnya.
- d. Kesehatan tubuh, seperti penyakit jasmani yang tidak disebabkan oleh gangguan pada jasmani.<sup>47</sup>

Dapat di pahami bersama bahwasanya kesehatan mental juga tidak dapat terlepas dari seseorang yang sehat mentalnya dan seseorang yang mengalami gangguan mental. Dari penjabaran diatas faktor yang mempengaruhi kesehatan mental secara garis besar terbagi dua bagian, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari keadaan diri seseorang tersebut. Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang muncul dari luar diri seseorang. Bagi penulis, kedua faktor sama-sama mempengaruhi kesehatan mental seseorang, maka kedua faktor tersebut harus memiliki keseimbangan dan keserasian untuk meraih kesehatan mental.

#### d. Karakteristik Mental yang sehat

Seseorang yang mentalnya sehat memiliki karakteristik tertentu. Kriteria tersebut meliputi:<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Sururin, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 177.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sikap positif terhadap diri sendiri  
Individu dapat menerima dirinya secara utuh, menyadari adanya kelebihan dan kekurangan dalam diri dan menyikapi kekurangan atau kelemahan tersebut dengan baik.
2. Tumbuh kembang dan beraktualisasi diri  
Individu mengalami perubahan kearah yang normal sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan dan dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh dirinya.
3. Integritas  
Individu menyadari adanya semua aspek yang dimiliki adalah satu kesatuan yang utuh dan mampu bertahan terhadap stress dan dapat mengatasi kecemasannya.
4. Persepsi sesuai dengan kenyataan  
Pemahaman individu terhadap stimulus eksternal sesuai dengan kenyataan yang ada. Persepsi individu dapat berubah jika ada informasi baru, dan memiliki empati terhadap perasaan dan sikap orang lain.
5. Otonomi  
Individu dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab dan dapat mengatur kebutuhan yang menyangkut dirinya tanpa bergantung pada orang lain.

Kemudian Fungsi dari Kesehatan mental dari perspektif islam, merupakan suatu kemampuan diri individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah* sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pandangan Islam tentang gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya.

<sup>48</sup> Sujono Riyadi dan Teguh Purwanto, *Asuhan Keperawatan Jiwa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 1.

Peranan agama Islam dapat membantu manusia dalam mengobati jiwanya dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta membina kodisi kesehatan mental. Kajian berikut akan mengulas beberapa bentuk ibadah dan efeknya secara psikis, yang kemudian dikenal dengan psikoterapi melalui amalan ibadah.

#### 4. *Ma'anil Hadis*

##### a. *Ma'anil Hadis Secara Umum*

Secara etimologi, *ma'ani* merupakan bentuk jamak dari *ma'ana* yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang di kehendaki suatu lafaz. Sementara itu pada mulanya ilmu *ma'anil hadis* adalah bagian dari ilmu *Balaghah*, yaitu ilmu yang mempelajari lafaz arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dengan demikian, Ilmu *Ma'anil Hadis* secara sederhana adalah ilmu yang membahas maksud atau makna lafaz *hadis* Nabi secara tepat dan benar.

Secara terminologi, Ilmu *Ma'anil Hadis* adalah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami *hadis* Nabi sehingga *hadis* tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional. Jadi Ilmu *Ma'anil Hadis* adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna *matan hadis*, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat (*zhahir al-nashsh* atau makna tekstual) maupun makna yang tersirat (*bathin al-nashsh* atau makna kontekstual).<sup>49</sup>

Ilmu *Ma'anil Hadis* juga dikenal dengan istilah ilmu *Fiqh al-hadis* atau *fahm hadis*, yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkapi makna kandungan sebuah *hadis*. Jadi Ilmu *Ma'anil Hadis* adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip metode memahami

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>49</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 134-135.



*hadis* Nabi, sehingga *hadis* tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional.

Adapun objek kajian dalam *Ilmu Ma'anil Hadis* terbagi menjadi dua objek kajian, diantaranya:

- 1) Objek Material, adalah redaksi *hadis-hadis* Nabi SAW, mengingat ilmu ma'anil hadiis merupakan cabang ilmu hadiis.
- 2) Objek Formal, adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karena ilmu ma'anil *hadis* berkaitan dengan persoalan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna terhadap sebuah teks *hadis*.<sup>50</sup>

Sebagian ulama menyebutkan makna tekstual dan kontekstual dengan sebutan *mafhum al-nashsh ma'qul al-nashsh*, dan sebagian lain lagi ada yang menyebutnya *manthuq al nashsh* dan *mafhum al nashsh*. Ada beberapa ketentuan umum dalam memahami hadiis secara benar, sesuai dengan perkembangan zaman, dan utuh, baik secara tekstual dan kontekstual. Menurut Al-Qhardhawi berikut ini cara memahami *hadis* secara tepat dan benar, sebagai berikut :

- 1) Memahami *hadis* sesuai petunjuk Al-Qur'an. Artinya, *hadis* tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.
- 2) Menghimpun *hadis-hadis* yang bertema sama dengan *takhrij* lalu kandugannya di analisis.
- 3) Penggabungan dan pentakhrijan *hadis-hadis* yang kontradiktif. *Hadis-hadis* yang bertema sama dikompromikan dengan cara merinci yang global, mengkhususkan yang umum, atau membatasi yang mutlak. Jika tidak memungkinkan diambil yang lebih unggul.
- 4) Memahami *hadis* dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi dan tujuan.

<sup>50</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, cet.II (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah yang tetap. Sarana dan prasarana dapat berubah dan berkembang sesuai dengan lingkungan, zaman dan adat istiadat. Meskipun demikian, tujuan harus tetap terjaga.
- 6) Membedakan makna hakikat dan majas.
- 7) Membedakan alam ghaib dan semesta. Banyak *hadis* tentang berita ghaib, seperti: *mizan*, *shirat*, *hisab*, dan azab kubur. Berita alam ghaib untuk diimani dan tidak dirasionalisasikan, sedangkan alam lahiriah boleh di rasionalisasikan.
- 8) Memastikan makna dan konotasi lafaz. Makna dan konotasi lafaz harus di jaga dan jangan sampai penyimpangan.<sup>51</sup>

## B. Tinjauan Kepustakaan

Penulis mulai dari beberapa literatur agar memudahkan penulisan dan memperjelas perbedaan pembahasan atau kajian dari para penulis sebelumnya. Setelah mencari dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, akhirnya penulis mendapatkan literatur, skripsi, Jurnal, dan buku.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Widayanti, pada tahun 2018, dengan judul “Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan *Pornografi* bagi Anak melalui Internet Sehat”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan *pornografi*, orangtua bersama lingkungan menggunakan pendekatan partisipatif untuk menerapkan internet sehat melalui edukasi tentang cara memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi (internet). Adapun persamaan dari penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti *pornografi*, dan adapun perbedaannya ialah dari segi perspektif *hadis*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurcholis, pada tahun 2015, dengan judul “*Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya)* dalam Perspektif Hukum

<sup>51</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode .....*, hlm.147-149.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Positif dan Hukum Islam”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode literatur. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *cyber pornography* merupakan suatu perbuatan kejahatan, karena dalam hukum Islam perbuatan tersebut sudah 36 termasuk perbuatan mendekati zina yang diharamkan. Selain itu, *cyber pornography* juga mempunyai dampak negatif terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja baik terhadap perilaku, moral, maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab. Persamaan dari penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji *pornografi*, dan perbedaannya ialah penulis mengkaji dalam perspektif hadis.

3. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Luluk Nahdiyatur Nadziroh tentang Peran Keluarga Dalam Mengatasi Anak Kecanduan *Pornografi* yang dilakukan pada tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menuntut pengumpulan data pada setting yang alamiah. Adapun metode dalam pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Keluarga Dalam Mengatasi Anak Kecanduan *Pornografi*.<sup>52</sup> Persamaan dari penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji *pornografi*, dan perbedaannya ialah penulis mengkaji dalam perspektif hadis.
4. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi tentang Upaya Pencegahan *Pornografi* pada Peserta Didik Dengan layanan Informasi di SMP 2 Hulu Sungkau Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pencegahan *Pornografi* pada Peserta Didik Dengan layanan Informasi di SMP 2 Hulu Sungkau Lampung Utara. Penelitian ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan

<sup>52</sup> Luluk Nahdiyatur Nadziroh, *Peran Keluarga Dalam Mengatasi Anak Kecanduan Pornografi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Psikologi, 2018).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, lembaga, dan masyarakat.<sup>53</sup> Persamaan dari penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji *pornografi*, dan perbedaannya ialah penulis mengkaji dalam perspektif *hadis*.

5. Selanjutnya buku yang berjudul “Media Sosial & Anak (Perlindungan Anak Atas *Pornografi* di Media Sosial). Yang ditulis oleh Nynda Fatmawati Octaria dan Amirul Faqih Amza, (Di terbitkan oleh Amerta Media, Jawa Tengah, 2021) didalamnya memuat Definisi Anak Menurut UNICEF, WHO & Hukum Sosial, tahap pertumbuhan dan perkembangan anak dan juga membahas Apa itu *pornografi*, kasus kejahatan seksual anak akibat melihat gambar *pornografi*, berita tentang *pornografi* dan anak, juga membuat tentang kebutuhan anak main media sosial, hak dan kewajiban masyarakat digital, dan memberikan tips & trik menyikapi anak dalam bermedia sosial.
6. Juga buku yang berjudul “*Pendidikan Al-Qur’an Pada Generasi Milenial* “Konsep dan Implementasi”, yang di tulis oleh Ilham Muchtar, dkk, (Penerbit dari buku ini Bintang Pustaka Islami, 2021), dengan tebal kurang lebih 160 halaman, yang memaparkan didalamnya mulai dari konsep pendidikan *al-Qur’an* pada generasi muda, manajemen pembelajaran baca *al-Qur’an* berjejaring bagi generasi milenial, menumbuhkan karakter khalifah bagi generasi milenial perspektif *al-Qur’an*, Problematika pendidikan *al-Qur’an* pada remaja, Solusi dan model pendidikan *al-Qur’an* pada anak muda milenial, Wawasan *al-Qur’an* tentang bijak bermedia sosial di masa pandemi covid.

Berdasarkan tinjauan pada literatur yang penulis ketahui di atas, maka penelitian pada kali ini memperoleh cukup luas. Dengan demikian pembahasan dapat dilakukan secara sistematis, penulis belum menemukan tulisan yang membahas, “**Pengaruh *Pornografi* di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Perspektif *Hadis* (Kajian *Ma’anil Hadis*)**”. Dari itu penulis ingin membahas permasalahan tersebut.

<sup>53</sup> Ratna Dewi, *Upaya Pencegahan Pornografi pada Peserta Didik Dengan layanan Informasi di SMP 2 Hulu Sungkau Lampung Utara* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan yang dikenal dengan (*Library Research*), yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dari perpustakaan. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik itu buku, serta karya-karya lain yang sehubungan dengan pokok pembahasan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *kualitatif*, yaitu mengabungkan sebuah data menjadi kata-kata.

### B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: Data Primer dan data sekunder.

1. Data primer, yang meliputi *al-Kutub at-Tis'ah* (Kitab yang Sembilan), seperti Kitab *Hadis* diantaranya *Shahih* Bukhari, *Shahih* Muslim, dan Sunan at-Tirmidzi, buku dengan judul “Media Sosial & Anak “Perlindungan Anak Atas Pornografi di Media Sosial”, serta masih banyak dari sumber-sumber lainnya.
2. Data Sekunder, yaitu meliputi buku-buku yang berkaitan meliputi: Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia, Pendidikan *Al-Qur'an* Pada Generasi Milenial “*Konsep dan Implementasi*”, dan Media Sosial & Anak “*Perlindungan Anak Atas Pornografi di Media Sosial*”, serta masih banyak dari sumber-sumber lainnya.



## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung selanjutnya di kelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*) sehingga sumber data penelitian hanya diperoleh dari dokumen-dokumen yang sesuai dan searah dengan pembahasan peneliti. Dokumen tersebut berupa buku-buku literatur yang terdapat di perpustakaan yang berhubungan dengan judul penelitian.

Metode *Ma'ani Hadis* adalah Secara etimologi, *ma'ani* merupakan bentuk jama' dari kata *ma'na* yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal. Ilmu *Ma'ani* pada mulanya adalah bagian dari ilmu balaghah. Dengan demikian, Ilmu *Ma'ani al-Hadis* secara sederhana adalah ilmu yang membahas tentang makna atau maksud lafal *hadis* Nabi secara tepat dan benar.

Secara terminologi Muhammad Ibnu 'Alawi mendefinisikan Ilmu *Ma'ani al-Hadis* yaitu ilmu yang menjelaskan tentang upaya menduga maksud hadis tersebut yang penguraiannya mendasarkan diri pada kaidah linguistik bahasa arab, prinsip-prinsip *syari'ah* dan keserasian dengan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Jadi Ilmu *Ma'ani al-Hadis* adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna *matan hadis*, ragam redaksi, dan konteksnya secara terminologi Muhammad Ibnu 'Alawi mendefinisikan Ilmu *Ma'ani al-Hadis* yaitu ilmu yang menjelaskan tentang upaya menduga maksud *hadis* tersebut yang penguraiannya mendasarkan diri pada kaidah linguistik bahasa arab, prinsip-prinsip *syari'ah* dan keserasian dengan hal *ihwal* Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu *Ma'ani al-Hadis* adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna *matan hadis*, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat maupun makna yang tersirat.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode.....*, hlm. 134.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengumpulan dokumen tersebut dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. Mengumpulkan *Hadis*, Dalam pengumpulan *hadis*, penulis mulanya melacak *hadis* yang ingin dicari dengan menggunakan berbagai metode. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan *hadis* berdasarkan lafaz dalam *matan* menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras lil al-Fazhil Hadits Nabawi*.
2. *Takhrij al-Hadis*, *Takhrij al-hadis* adalah penjelasan keberadaan sebuah *hadis* dalam berbagai referensi *hadis* utama dan penjelasan otentisitas serta validitasnya.<sup>55</sup> Sederhananya, *Takhrij Hadis* adalah suatu usaha menggali *hadis* dari sumber aslinya.
3. Melalui aplikasi *Maktabah Syamilah*, Setelah mendapatkan *hadis* yang di maksud, penulis kemudian mencari *hadis* tersebut dalam kitab aslinya, dengan menggunakan petunjuk nomor *hadis*, nomor bab yang telah tercantum pada aplikasi *Maktabah Syamilah*.
4. Menganalisis *hadis* dengan cara memahami makna *matan hadis*, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif baik dari segi makna yang tersurat maupun makna yang tersirat, melalui penjelasan kitab *syarah-syarah*.
5. Melengkapi pembahasan dengan *hadis-hadis* atau ayat-ayat pendukung.
6. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep analisis dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>55</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 51.

#### D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menghimpun *hadis-hadis* tentang pornografi, setelah itu penulis akan memahami dengan menggunakan teori atau Kajian *Ma'anil*. Kemudian penulis melakukan kritik pada *matan hadis*. Dalam kritik *matan* ini penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk memahami *hadis* Nabi SAW, diantaranya, Pendekatan bahasa (teks), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui arti dan maksud dalam *matan hadis* yang diteliti. Yang mana nantinya peneliti akan men-*syarah* hadits yang peneliti bahas.

Adapun langkah-langkah atau sistem kerja yang akan dilakukan peneliti dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Menetapkan masalah yang akan di bahas.
- 2) Mentakhrij hadis bahaya pornografi dengan menggunakan kitab kitab *takhrij*, kemudian mencarinya kedalam kitab asli, serta di bantu dengan *Maktabah Syamilah*.
- 3) Memahami dan menganalisis *hadis* dengan cara memahami makna *matan hadis*, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif baik dari segi makna yang tersurat maupun makna yang tersirat, melalui penjelasan kitab *syarah hadis*.
- 4) Melengkapi pembahasan dengan *hadis-hadis* atau ayat-ayat pendukung.
- 5) Mengambil kesimpulan dari hasil yang telah di teliti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh *pornografi* di media sosial terhadap kesehatan mental: *Pornografi* adalah candu yang lebih membahayakan daripada narkoba. *Pornografi* dapat memacu bekerjanya fungsi hormon serotonin untuk memunculkan rasa nyaman dan tenang pada anak saat mengkases atau melihat konten berbau *pornografi*, begitu pun dengan hormon oksitosin yang mengubah ikatan batin anak dengan kecintaannya terhadap konten-konten *pornografi* tersebut. Akan menimbulkan kerusakan otak yang mendorong anak untuk melakukan kesenangannya dalam mengakses atau melihat konten *pornografi*, berikut akibat-akibatnya tanpa memikirkan konsekuensi yang pasti terjadi di kemudian hari. Akhirnya mengakibatkan ketakutan dan depresi atau stress.
2. Status dan pemahaman *hadis* tentang *pornografi* di Media Sosial terhadap kesehatan mental: *Hadis* tentang *pornografi* jika dilihat dari ketersambungan sanad dalam *hadis* riwayat Imam Muslim nomor 4802 sanad tidak mengandung *syuzuz* dan *'illat*, karena masing-masing perawi yang ada dalam rangkaian sanad berkualitas *tsiqah*. Didasarkan pada hubungan antara guru dan murid serta kualitas para periwayat *hadis*. Maka *hadis* ini kualitasnya sah. Dalam *Shahih* Bukhari, Abi dzar berpendapat bahwa *hadis* di atas adalah *Shahih*. Sedangkan Syu'aib al-Arnaut dalam Musnad Ahmad mengatakan: *Isnaduhu Shahih (Sanadnya Shahih)*. Dan pemahaman *hadis* ini, Saat ini teknologi yang semakin canggih pun menjadi salah satu faktor terjadinya macam zina tersebut secara bebas, seperti tersajinya konten mengandung unsur SARA yang dapat dilihat, didengar, dan dinikmati di mana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



saja dan oleh siapa saja. Media sosial, *website*, aplikasi, dan semacamnya dijadikan media untuk berzina bagi para pelaku kejahatan. Pada zaman Nabi *zina* yang dapat dilakukan secara langsung pun dilarang dan dikatakan setiap anak Adam pasti akan melakukannya, terlebih saat ini yang mana teknologi semakin canggih sehingga dengan saat mudah seseorang melakukan perbuatan *zina* tersebut.

### Saran

Penulis sangat menyadari dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik isi maupun penulisannya, oleh karena itu penulis berharap ada penelitian lanjutan yang lebih baik untuk menyempurnakan penelitian ini dengan bahasa yang baik. Penulis juga berharap tulisan sederhana ini sedikit memberikan manfaat kepada pembaca dalam menghadapi pengaruh atau bahaya *pornografi* di media sosial bagi kesehatan mental.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Mustaqim. 2016. *Ilmu Ma'ani Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, cet.II. Yogyakarta: Idea Press.
- Abu Abdullah al-Syaibani, Ahmad bin Hambal, 2008. *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz 6. Kairo: Muassasah Cardoba.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, al-Bukhari al-Ja'fi. 1422. *al-jami Musnad Shahih Bukhari*, Muhaqqiq Muhammad Zhuair bin Nashir al-Nasar, Juz 8. Beirut: Dar Thauq an-Najah,.
- Agus Eka Pratama, I Putu. 2020. "*Social Media Dan Social Network*". Bandung: Informatika.
- Al-Azhim Abadi Abu Thaiyib, Muhammad Syamsuddin. 1415H. *Aun al-Ma'bud fi syarhi Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Maraghi, Mustafa. 1394 H/1974 M. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Quysairi an-Naisaburi, Muslim Ibnu Hajjaj Au Husni. 2010. *Shahih Muslim*, Muhaqqiq Muhammad Fu'ad Abdullah al-Baq'I, Juz 11. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi.
- Anad Tosypu, Yusrin. 2018. "*Imedia Baru pada Komunikasi Politik*". (Komunikasi Politik I Dunia, Virtual)". Surabaya: Jakat Publishing.
- Amirul Faqih Amza, & Nynda Fatmawati Octarina. 2021. *Media Sosial & Anak "Perlindungan Anak Atas Pornografi di Media Sosial"*. Jawa Tengah: CV. Amerta Media.
- Ambiyar, & Nizwardi Jalinus. 2016. "*Media Dan Sumber Pembelajaran*". Jakarta: Kencana.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1996. *Ad-Dibaj*. Saudi: Daru Ibn Affan.
- Ath Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2009. *Tafsir Ath Thabari*. Beirut: Dar al Fikr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azami, Muhammad Musthafa, 1995. *Memahami Ilmu Hadis: Telaah Metodologi dan Literatur Hadis*. Jakarta: Lentera.
- Asili. 2012. “Paradigma Pornografi dalam Aspek Hukum”, *Jurnal An-nisa’a*, Volume. 7, No. 2, Desember.
- Citra, Endis, dkk. 2020. “Media, Dan Perkembangan Budaya”, Malang: Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang. Bekerja Sama Dengan, Intrans Publishing Group.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur’an dan Terjamahnya*. Surabaya: Duta Ilmu.
- Dewi, Ratna. 2019. *Upaya Pencegahan Pornografi pada Peserta Didik Dengan layanan Informasi di SMP 2 Hulu Sungkau Lampung Utara.*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dewi, Ratna. (2019). *Upaya Pencegahan Pornografi pada Peserta Didik Dengan layanan Informasi di SMP 2 Hulu Sungkau Lampung Utara.*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
- Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Halim, Fitria, dkk. 2020. “Marketing Dan Sosial Media”. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Handayani, Eka Sri. 2022. *Kesehatan Mental “Mental Hygiene”*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Haryadi, Dwi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Semarang: Lima.
- Harsono, 1993. *Buku Ajar Neurologi Klinis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Hamzah. 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet,1; Makassar: Alauddin University Press.
- Ibnu Majah, Abi’ Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. 2006. *Sunan Ibnu Majah*, Daarul Ihya’ Al-Kitab Al-‘Arabiyah.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. 2008. *Fath Al-Bari Syarh Sahih Bukhari*, Terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam. No.6122 kitab al-Qadar, bab wa Haramun ‘ala Qoryah Ahlknaha Annahum la Yarji’una Annahu lan Yu’minun.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- M. Chatib. 2012. *Orangtuanya Manusia*. Bandung: Penerbit Kaifa.
- M. Syuhudi Ismail. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mac, Aditiawarman, dkk. 2019. “*Hoax Dan Hate Speech Di Dunia Maya*”. Jakarta: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia.
- Maizuddin. 2008. *Metodologi Pemahaman Hadis*. Padang: Hayfa Press.
- Maryandi, Yandi. 2018. *Pornografi dan Pornoaksi, Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 Maret 2018.
- Madan, Yusuf. 2004. *Sex Education Teens: Pendidikan Sex Remaja dalam Islam*, Jakarta: Hikmah.
- Muchtari, Ilham, Dkk. 2021. *Pendidikan Al-Qur'an Pada Generasi Milenial “Konsep dan Implementasi”*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Islami.
- Musa bin al-Dihak at-Tirmidzi abu Isa Muhammad Isa bin Surah bin. 1998. *Jam'i al-Kabir Sunan at-Tirmidzi*, Juz 6. Beirut: Dar al-Gharib al-Islamiyah.
- Nahdiyaton Nadziroh, Luluk. 2018. *Peran Keluarga Dalam Mengatasi Anak Kecanduan Pornografi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Fakultas Psikologi.
- Nasrullah, Rusli. 2017. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Salim, Hizbulah. 2018. “*Aplikasi Kamus Istilah Neurologi Berbasis Mobile Menggunakan Metode Sequential Search*”, Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan, Vol. 3, No.1, Maret.
- Serurin. 2004. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saryadilaga, Muhammad Alfatih. 2017. *Ilmu Sanad Hadis*. Yogyakarta: Idea Press.
- Teguh Purwanto dan Sujono Riyadi. 2009. *Asuhan Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar Sa'adah, Marzuki. 2001. *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wensink. Arnold Jhon, 1936. *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, Juz 2. Leiden: E.J. Brill.

Yusuf, Syamsu. 2018. *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

**INTERNET:**

Dr. Sardjito, "Mitra Terpercaya Menuju Sehat", dikutip dari <https://sardjito.co.id/2019/10/30/dampak-pornografi-bagi-kesehatan-pada-remaja-apakah-berbahaya/>. diakses pada hari selasa, 20, 06, 2023. Pukul 16:30 WIB.

Ditinjau secara Medis oleh Lori Lawrenz PsyD- Oleh Roby Russell, *Apakah Ada Kaitan Antara Menonton Pornografi dan Depresi*, <https://psychcentral.com>. diakses pada hari kamis, 13, Juni, 2023. Pukul 16:00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI), *Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan)*, dikutip dari [https://kbbi.web.id/pengaruh\\_](https://kbbi.web.id/pengaruh_) diakses pada hari Sabtu, 2 Desember 2023. Pukul 16:30

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI), *Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan)*, dikutip dari [https://kbbi.web.id/perspektif\\_](https://kbbi.web.id/perspektif_) diakses pada hari senin, 27 Maret 2023. Pukul 16:30.

Karina Ayu Pradita, *Lebih baik kamu mulai mengurangi kebiasaan buruk itu*, dikutip dari: <https://www.brilio.net/news/guys-ini-lho-bahaya-nonton-pornografi-bagi-otak-160106h.html> diakses pada hari Sabtu, 15 Juni, 2023. Pukul 15:00 WIB.

Sumber: Aplikasi bentuk Web "Qala", diakses pada link, <https://qoola.my.id>.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**



Nama : Farrel Ardhana  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 11 Januari 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Rumah : Jl. Kenanga, Perum. Duta Kenanga Indah 1, Blok. C, No. 18/19  
No. Telp/HP : 085374114634  
Nama Orang Tua : (Ayah) Jufri  
(Ibu) Dona Alinda

**RIWAYAT PENDIDIKAN:**

SD : SDN 84 Pekanbaru : Lulus Tahun 2013  
SMP : SMP Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru II : Lulus Tahun 2016  
SMA : SMA Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru II : Lulus Tahun 2019  
S : Ilmu Hadis UIN SUSKA Riau : Sekarang

**PENGALAMAN ORGANISASI:**

**KARYA ILMIAH:**